

ABSTRAK

Muhammad Sodiki 210211040103 : “Analisis Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2021 Tentang Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Dan Aset Digital”. Pembimbing I: Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H, Pembimbing II: Dr. Mahmud Yusuf, M. S.I, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin (2023)

Kata kunci: Ijtima’ Ulama, Cryptocurrency, Investasi, Fatwa MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada tanggal 9 sampai 11 November 2021 di Jakarta memberikan 3 ketentuan hukum; 1) Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar*, dan bertentangan dengan UU No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan BI No. 17 tahun 2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah; 2) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* (perjudian) dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* (komoditi); 3) Cryptocurrency sebagai komoditi/aset memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying*, serta tidak mengandung *gharar*, *dharar*, dan *qimar*, hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Dari ketentuan tersebut masih terdapat kerancuan karena belum ada kategorisasi yang jelas dan menggeneralisir terhadap seluruh kripto. Kenyataannya, kripto memiliki jenis yang sangat beragam dengan kegunaan dan teknologi yang juga sangat berbeda antara satu sama lain.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan ijtima’ ulama komisi fatwa se-indonesia ke-7 tahun 2021 tentang cryptocurrency sebagai alat pembayaran dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, kemudian di analisis secara deduktif untuk menganalisa Putusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang ke VII tentang cryptocurrency sebagai mata uang dan aset digital perspektif hukum ekonomi syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan putusan ijtima’ ulama tentang penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang dan aset digital hukum nya haram sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah karena mengandung unsur *Gharar*, *Dharar*, *Qimar*, tidak memenuhi syarat *Sil'ah*, sedangkan putusan pembolehan *cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat *sil'ah* dan memiliki *underlying* asset tidak sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah karena pada dasarnya hingga penelitian ini dibuat *cryptocurrency* belum ada yang memenuhi syarat *sil'ah* dan tidak memiliki *underlying* asset.